



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan perkawinanantara:

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Blitar, pada tanggal 06 Oktober 1988, Warga Negara Republik Indonesia, agama Islam alamat dan berdomisili di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, **dalam hal ini** memberikan kuasa hukum kepada **Angga Herlambang, S.H., dan M. Nazaruddin Salam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum **Angga Herlambang Dan Rekan**, alamat di Metropolitan Tower, level 13 A, Jl. RA. Kartini, TB. Simatupang, Kav 14, Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. email E-court [anggaherlambang199@gmail.com](mailto:anggaherlambang199@gmail.com), telp , , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari , yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor **241/KUASA/919/Pdt.G/2025/PA.Tgrs** tanggal 06 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK xxxxxxxx, lahir di Blitar, pada tanggal 10 Oktober 1991, Warga Negara Indonesia, agama Islam, alamat dan berdomisili di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx. Kode Pos xxxxxxxxxxxx, telepon 083876796010, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon/persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon/persidangan surat permohonan/persidangan tanggal 0Februari yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal Februari dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2025/PA.Tgrs**berdasarkan** Kutipan Akta Nikah Nomor 3505151102024056, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan dali-dalil sebagai berikut:

### Posita:

Bahwa adapun duduk persoalan yang menjadi dasar dan alasan **Pemohon**mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang Suami dan Istri, yangtelah melangsungkan pernikahan pada tanggal Oktober 2024, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka, setelah melangsungkan pernikahan pada tanggal Oktober 2024, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, yaitu di xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx ,xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx.
3. Bahwa di hari ke2 (dua) setelah pernikahan pada tanggal Oktober 2024, Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Cikarang – Jawa Barat dengan alasan pekerjaan, dan selanjutnya Pemohon dihari ke 4 (empat), kembali ke Tangerang Selatan untuk menjalankan aktivitas Pemohon seperti biasa.
4. Bahwa permasalahan ini terjadi berawal pada tahun 2022, telah terjadi pembicaraan antara orang tua Pemohon dan Termohon, untuk melakukan perijodohan antara Pemohon dan Termohon, selanjutnya Termohon yang mengetahui hal tersebut sempat menyampaikan penolakan tentang perijodohan kepada orang tuanya, namun pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhirnya sekitar awal bulan Oktober tahun 2023 Orang Tua Pemohon dan Termohon saling setuju.

Kemudian masih dibulan yang sama yaitu pertengahan bulan Oktober tahun 2023, setelah terjadinya persetujuan perijodohan antara Orang Tua Pemohon dan Termohon, orang tua (Ayah) Termohon jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit, mengingat kondisi orang tua (Ayah) Termohon yang sedang sakit dan berdasarkan permintaan orang tuanya, maka dengan berat hati Termohon menghubungi Orang Tua (Ayah) Pemohon melalui telepon, untuk menerima perijodohan tersebut.

5. Bahwa terlaksananya pernikahan ini, dari kepengurusan pendaftaran nikah sampai dengan terlaksananya pernikahan telah diurus oleh keluarga Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon, hanya tinggal mengikuti proses yang telah ada. Di dalam lubuk hati Pemohon sampai dengan saat ini, Pemohon merasa sedih dikarenakan terjadinya proses akad nikah yang seharusnya dilangsungkan oleh Wali Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon dengan Termohon sebagai mempelai laki – laki, justru dilimpahkan secara lisan kepada Penghulu untuk melaksanakan proses akad nikah. Proses pelimpahan akad nikah tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan dan alasan yang jelas dari Ayah Pemohon, sehingga kejadian tersebut menjadi pertanyaan keluarga dan membuat Pemohon sedih serta tidak dapat menerima kejadian tersebut hingga saat ini.

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan layaknya suami dan istri, sehingga Pemohon sampai dengan saat ini tidak dalam keadaan mengandung atau hamil. Dan Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi pertengkaran, tidak ada perselingkuhan dan tidak diketemukan unsur – unsur kekerasan dalam rumah tangga.

7. Bahwa keluarga beserta teman Pemohon sudah berupaya berkomunikasi dengan Termohon secara baik – baik, dan kedua belah Pihak antara Pemohon dan Termohon, memang tidak menginginkan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat pernah terjadi adanya pernikahan yang telah dilangsungkan pada tanggal Oktober 2024, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx. selanjutnya Pemohon bersedia melakukan pengembalian Mas Kawin berupa Logam Mulia dengan berat 2,5 gram dan uang Rp. 102.400.- (seratus dua ribu empat ratus rupiah), serta membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

## Petitum

Berdasarkan segala hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk dapat menetapkan hari persidangan, memanggil Termohon dan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Membatalkan perkawinan antara **Pemohon (Pemohon)** dengan xxxxxxxx xxxxxxxx (**Termohon**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 25 Oktober 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

## Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon **Gatot Wisnu Endro, SH.**, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksaregister Nomor **/KUASA/4179/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 24 Agustus 2021**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menjelaskan bahwa ayah kandung **XXXXXXXXX yang bernama H. Darwan bin Darim dan seharusnya menjadi wali masih hidup tetapi tidak diketahui keberadaannya sejak Agustus 2023**, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon bermaksud menjadikan H. Darwan bin Darim menjadi pihak dalam permohonan inimaka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan, ayah kandung **XXXXXXXXX yang bernama H. Darwan bin Darim dan seharusnya menjadi wali masih hidup tetapi tidak diketahui keberadaannya sejak Agustus 2023**, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon bermaksud menjadikan H. Darwan bin Darim menjadi pihak dalam permohonan inimaka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan oleh karenanya maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor /Pdt.P/2025/PA.Tgrs dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 09 Januari Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M. Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., dan Drs. M. Aminudin, M.H., sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. Drs. M. Aminudin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

. Pendaftaran	Rp30.000,00
. Proses	Rp100.000,00
. PNPB Panggilan I	Rp.000,00
. Redaksi	Rp10.000,00
. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
. J u m l a h	Rp160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)